# **BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL**

## **Tinjauan Umum Tentang Perbankan**

1. Pengertian Perbankan

Pasal 1 1 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Suatu Undang-undang Sehubungan dengan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mendefinisikan "perbankan" termasuk "setiap lembaga, kegiatan usaha, termasuk prosedur dan proses yang relevan untuk melakukan kegiatan usaha" yang "dengan cara apapun terhubung dengan" perbankan.

Perbankan adalah bisnis yang mengambil tabungan masyarakat dan meminjamkannya kembali kepada mereka dalam bentuk kredit atau layanan lain untuk meningkatkan standar hidup setiap orang. Sumbangan masyarakat dikumpulkan melalui berbagai jenis simpanan, antara lain giro, tabungan, dan deposito. Insentif seperti bunga dan gratis adalah hal biasa sebagai imbalan bagi orang yang memasukkan uang mereka ke bank. Tindakan yang membantu orang mendapatkan pinjaman di komunitas lokal mereka. Selain itu, ia menawarkan berbagai layanan perbankan untuk memastikan pertumbuhan yang stabil dari kegiatan penggalangan dana publik utama.

Abdurrachman, tokoh dalam buku Santosa Sembiring, mendefinisikan perbankan sebagai "usaha jual beli mata uang, surat berharga, dan aset perdagangan lainnya". Mengambil uang untuk tujuan menyimpannya atau memperoleh bunga darinya, atau sebagai hadiah, pinjaman (dengan atau tanpa bunga), atau penggunaan lainnya. Membeli dan menjual mata uang, instrumen perdagangan, atau barang lainnya dengan nilai moneter langsung secara konsisten.

Bank, lembaga perbankan, kegiatan perbankan, serta metode dan prosedur yang digunakan bank untuk melakukan operasi perbankan semuanya diatur oleh Undang-Undang Perbankan, yang merupakan kumpulan aturan hukum afirmatif.[[1]](#footnote-1)

1. Pengertian Bank

Istilah Perancis banquet, yang juga bisa berarti peti atau lemari, dan kata Italia banco, yang juga bisa berarti bangku, adalah nenek moyang etimologis dari kata Inggris bank. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yang mendefinisikan dua tugas utama yang dilakukan oleh bank umum. Peti emas, peti berlian, kotak uang, dan wadah serupa lainnya berfungsi sebagai contoh jenis peti dan lemari yang dimaksudkan untuk menyimpan barang berharga. Dalam bahasa modern, istilah "kotak bank" adalah singkatan untuk portofolio aset yang sukses yang menghasilkan "darah kehidupan" (laba setelah pajak) untuk lembaga keuangan. Nama aslinya, "bangku", akhirnya diubah menjadi "bank" karena popularitasnya yang meningkat. Bank dicirikan sebagai "perantara keuangan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang berarti mereka dapat mengambil simpanan, memberikan pinjaman, dan membuat uang kertas.[[2]](#footnote-2)

Beberapa pengertian dapat diberikan kepada bank sebagai suatu organisasi yang fungsi utamanya adalah menghimpun modal. Penjelasan lain adalah bahwa bank bertindak sebagai penghubung antara pihak-pihak yang terlibat dalam kutipan dan penerimaan kredit pada periode tertentu. “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan lain-lain, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat” sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahannya. dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Jelas dari atas bahwa bank selalu terhubung dengan uang dan keuangan. Akibatnya, kita dapat mengatakan bahwa transfer uang, pengumpulan dana, dan penyediaan layanan keuangan tambahan adalah tiga andalan sektor perbankan. Fungsi utama industri perbankan adalah pengumpulan dan distribusi dana, dan penyediaan layanan perbankan lainnya merupakan fungsi sekunder dari kedua fungsi tersebut

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan pegadaian merupakan contoh organisasi keuangan yang menurut Muhamad Djumhana berfungsi untuk “menjembatani kesenjangan antara kelebihan dana (surplus fund) dan kebutuhan atau kekurangan dana” (insufficient fund). Peran bank di sini adalah sebagai perantara keuangan bagi masyarakat setempat.[[3]](#footnote-3)

Menurut O.P. Seimorangkir, bank adalah jenis organisasi perusahaan di sektor keuangan yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan kredit dan menyediakan layanan keuangan lainnya kepada pelanggan. Kredit dapat diperpanjang baik menggunakan sumber daya pemberi pinjaman sendiri atau dari peminjam, serta deposito pihak ketiga atau sistem pembayaran alternatif.[[4]](#footnote-4) Santosa Sembiring, di sisi lain, menganggap bank sebagai bisnis yang sah yang menyediakan layanan publik dengan menerima simpanan dari masyarakat umum dan menyalurkan uang itu kembali ke ekonomi lokal melalui lembaga hukum perkreditan.[[5]](#footnote-5)

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan "undang-undang perbankan" adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bank dan lembaga keuangan. Undang-undang ini dapat ditemukan dalam undang-undang, keputusan pengadilan, preseden hukum, dan sumber hukum lainnya. jangka waktu.- Rutinitas Rutin Pedoman yang harus dipatuhi bank, perilaku kepengurusan, hak, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab semua pihak dalam operasi perbankan, wewenang bank, keberadaan operasi perbankan, dan hal-hal lain yang berkaitan terhadap operasional perbankan.[[6]](#footnote-6)

1. Fungsi Bank

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, tujuan utama industri perbankan Indonesia adalah penghimpunan dan penyaluran uang rakyat. Ketika ada lebih banyak uang tunai daripada yang dibutuhkan orang, bank turun tangan untuk membantu. Kasmir mengidentifikasi hal-hal berikut sebagai peran bank institusi :

1. Menghimpun Dana Masyarakat

Untuk mengumpulkan uang dari masyarakat umum, bank menyediakan berbagai pilihan tabungan. Tujuan dari item ini adalah untuk mengedukasi konsumen agar dapat menyimpan uang secara bertanggung jawab dan aman. Bank memberikan pilihan kepada nasabah untuk menyimpan uang mereka dalam berbagai cara, termasuk metode yang lebih tradisional serta berbagai produk simpanan yang dirancang untuk menarik mereka yang ingin menyimpan uang dan melakukan investasi. Tingkat bunga yang lebih tinggi diimbangi oleh kebutuhan untuk menghemat lebih banyak uang dengan menggunakan produk ini.

1. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Bank tidak dapat melunasi simpanan nasabah dalam mata uang asing. Tanpa manajemen yang tepat, itu tidak akan menarik bagi pelanggan. Akibatnya, kita tidak akan dapat mencapai tujuan kita untuk mendukung pertumbuhan nasional atau mendorong pemerataan pembangunan. Untuk tujuan ini, bank berfungsi sebagai saluran uang untuk sampai ke tangan mereka yang dapat menggunakan layanan perbankannya. Lembaga keuangan mendistribusikan modal melalui sejumlah produk kredit yang berbeda. Masyarakat didorong untuk memanfaatkan fasilitas ini sehingga mereka dapat meningkatkan kehidupan mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan negara.

1. Menyediakan Layanan Jasa Bank

Bank dapat membantu masyarakat dengan menyediakan sejumlah layanan yang membuat transaksi keuangan menjadi lebih mudah setelah mereka menyadari bahwa kredit bukanlah alat utama untuk mendorong pertumbuhan negara yang setara. Pada awalnya, lembaga keuangan menyediakan layanan pengiriman uang untuk membantu orang mengirim dan menerima uang lintas batas. Namun, seiring berjalannya waktu, demikian juga jenis layanan keuangan yang tersedia. Kini, nasabah dari semua latar belakang sosial ekonomi memiliki akses ke kemudahan perbankan. Bank, misalnya, sekarang memungkinkan pelanggan untuk membeli tiket pesawat, membayar tagihan listrik, dan mengisi ulang tangki bensin mereka.

1. Asas dan Tujuan Bank

Ada sejumlah prinsip legislatif (khusus) yang harus mendasari tindakan sehari-hari lembaga keuangan agar ada sistem perbankan yang stabil :

1. Asas Demokrasi Ekonomi

UU Perbankan Pasal 2 menegaskan pengertian ini dengan menyatakan, "Bank-bank di Indonesia menjalankan usahanya dengan prinsip kehati-hatian, berdasarkan demokrasi ekonomi."

Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa susunan perekonomian adalah usaha koperasi berdasarkan asas kekeluargaan, dan inilah yang dimaksud dengan istilah "demokrasi ekonomi". Dengan demikian, hal-hal berikut ini tidak boleh menjadi bagian dari fungsi atau kegiatan perbankan jika bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi ekonomi yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945[[7]](#footnote-7):

* + - * 1. Sistem *Free Fight Liberalism*, Struktur ekonomi negara Indonesia yang secara historis lemah dan kedudukan ekonomi global adalah akibat langsung dari sistem liberal yang mendorong eksploitasi manusia dan bangsa lain.
        2. Sistem *Etatisme*, Sebuah struktur pemerintahan di mana negara dan lembaga-lembaganya memegang kekuasaan, melumpuhkan inisiatif dan inovasi bisnis swasta.
        3. monopoli dan jenis konsentrasi kekuatan ekonomi lainnya berbahaya bagi masyarakat dan melanggar prinsip-prinsip keadilan sosial.

1. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Prinsip kepercayaan menyatakan bahwa dasar keberhasilan bank adalah rasa saling percaya dan menghormati yang ditumbuhkan dengan kliennya. Karena masyarakat menyimpan uangnya di bank atas dasar kepercayaan, sangat penting bahwa semua lembaga terus mendapatkan kepercayaan itu dengan tetap menjadi pelarut.

1. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Kerahasiaan mengharuskan lembaga keuangan untuk melindungi informasi rekening pelanggan mereka dari pandangan publik sesuai dengan standar industri. Bank membutuhkan kepercayaan deposan agar dapat berfungsi, oleh karena itu melindungi informasi pelanggan adalah demi kepentingan terbaik semua orang. Jika nasabah memiliki keyakinan bahwa informasi keuangan mereka akan dirahasiakan, mereka akan lebih mungkin untuk menyimpan dana atau menggunakan layanan perbankan yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. Akibatnya, konsep kerahasiaan bank harus dilindungi..

1. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Untuk menjaga dana masyarakat yang dipercayakan kepada mereka, bank terikat oleh prinsip kehati-hatian dan harus menggunakannya dalam menjalankan usahanya. Ini mengikuti Pasal 2 UU Perbankan, yang mewajibkan semua lembaga keuangan Indonesia untuk beroperasi sesuai dengan cita-cita demokrasi ekonomi dan kehati-hatian yang sehat.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, industri perbankan Indonesia berupaya membantu terselenggaranya pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, kesemuanya berkontribusi pada perbaikan kehidupan masyarakat. buatan orang atau -terinspirasi. sejumlah besar orang.

1. Jenis-Jenis Bank

industri perbankan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, kemudian lagi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berikut ini adalah daftar macam-macam bank berdasarkan tujuan khususnya :

1. Jenis bank dilihat dari segi fungsinya adalah sebagai berikut :
   * + - 1. Bank umum adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip konvensional dan/atau syariah dalam penyelenggaraan jasa usaha pembayarannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Karena produknya bersifat umum, maka dapat memberikan jasa keuangan apapun saat ini. tersedia. Demikian pula, manipulasi area dimungkinkan di mana-mana. Umumnya, orang akan menyebut bank komersial sebagai "bank komersial.".
         2. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip bisnis tradisional atau syariah tetapi tidak bergerak dalam penyediaan layanan lalu lintas pembayaran. Akibatnya, kemampuan BPR untuk menjalankan bisnis menjadi terbatas dibandingkan dengan bank umum tradisional. Pengumpulan dan distribusi dana adalah satu-satunya dua area yang dapat disentuh oleh rekayasa ulang proses bisnis, dan bahkan dalam penagihan, rekening giro tidak diterima. Seperti halnya BPR, ada batasan wilayah geografis di mana mereka dapat digunakan secara efektif. Selain itu, BPR membutuhkan lebih sedikit uang untuk memulai daripada bank komersial tradisional. Keterlibatan BPR dalam kliring dan transaksi valuta asing juga dilarang.
2. Dilihat dari kepemilikannya

Menurut pemiliknya masing-masing, lembaga keuangan termasuk dalam salah satu dari tiga kelas besar[[8]](#footnote-8) yakni :

1. Bank Milik Pemerintah (Negara)

Bank yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh negara adalah sumber utama uang pemerintah ini.

1. Bank Milik Swasta

Swasta Nasional, Modal di bank dimiliki oleh perorangan atau perusahaan Indonesia yaitu, "swasta nasional".

Swasta Asing, Modal bank dimiliki oleh perorangan dan/atau organisasi dari luar negeri

1. Bank Campuran

adalah bank umum yang didirikan bersama oleh beberapa bank umum, yang sebagian berkedudukan di luar negeri dan sebagian lagi berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Indonesia yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

1. Dilihat dari segi operasional

Bergantung pada layanan mereka, bank termasuk dalam salah satu dari dua kelompok besar[[9]](#footnote-9), yakni :

1. Bank Devisa

Bank Devisa adalah lembaga keuangan yang telah diberi wewenang oleh Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan perbankan internasional dalam valuta asing.

1. Bank Non devisa

Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha valuta asing disebut "bank non devisa".

1. Berdasarkan strategi penetapan harga mereka, banyak jenis bank meliputi :
2. Sebagian besar bank pembangunan Indonesia modern, misalnya, dibangun di atas apa yang dikenal sebagai "ide-ide tradisional". Bank menggunakan penetapan harga berdasarkan bunga dan layanan keuangan lainnya sesuai dengan prinsip tradisional ketika menghasilkan keuntungan dan penetapan harga bagi konsumen, dan bank-bank Barat membebankan berbagai biaya nominal atau persentase.
3. Lembaga keuangan yang menganut prinsip Syariah Islam, sebagai metode yang mereka gunakan untuk menentukan biaya barang dan jasa mereka secara radikal berbeda dari metode yang digunakan oleh lembaga keuangan konvensional. Prinsip-prinsip hukum syariah digunakan dalam perbankan syariah, yaitu perjanjian antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan uang atau dana bisnis.
4. Pengertian, Prinsip Bank Konvensional

Bank biasa adalah bank yang beroperasi sesuai dengan proses dan peraturan yang ditetapkan oleh hukum negara, dan biasanya menawarkan layanan bisnis pembayaran kepada pelanggannya. Selama kondisi yang diperlukan terpenuhi, bank konvensional akan menyambut investasi dalam bentuk apa pun, di industri apa pun. Juga, bank konvensional semata-mata didorong oleh keuntungan, menggunakan bunga sebagai mekanisme penetapan harga mereka, sedangkan layanan keuangan alternatif dikompensasikan melalui penggunaan, atau persentase, berbagai biaya.

Tujuan pemilik modal pada bank konvensional adalah untuk memperoleh pengembalian investasinya melalui tingkat bunga deposito yang tinggi, sedangkan tujuan pemegang saham adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan memperoleh selisih yang sebesar-besarnya antara tingkat bunga deposito dan tingkat bunga deposito. tingkat bunga pinjaman. Namun, penerima dana memiliki insentif untuk mengamankan tingkat bunga yang rendah (low cost).

Ada beberapa konsep panduan dalam perbankan konvensional, dan mereka adalah sebagai berikut:

1. Bunga dibayarkan pada produk tabungan seperti rekening tabungan dan deposito berjangka, dan pada pinjaman dan kartu kredit sampai mencapai ambang batas tertentu.
2. Tergantung pada layanannya, bank dapat menerapkan atau menilai berbagai biaya (baik berbasis nominal atau persentase)
3. Pengertian dan Prinsip Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menganut syariat Islam dan tidak memperjualbelikan produk yang haram (dilarang) atau riba (bunga) atau riba (ilegal).

Di antara lima prinsip Syariah adalah:.

1. Prinsip Kemitraan (*Ta'awun*)

Bagi mereka yang tertarik dengan perbankan Islam, prinsip-prinsip Perbankan Syariah berfungsi sebagai panduan yang bermanfaat.

1. Prinsip Keadilan (Saling *Ridho*)

Dengan prinsip ini, baik konsumen maupun bank dapat bertindak secara bebas dan adil.

1. Prinsip Kemanfaatan (Kemaslahatan)

Semua operasi perusahaan diberikan prioritas utama sesuai dengan Perbankan Syariah.

1. Prinsip Keseimbangan (*Tawazun*)   
   Semua operasi perusahaan diberikan prioritas utama sesuai dengan Perbankan Syariah.
2. Prinsip Keuniversalan (*Rahmatan lil 'Alamiin*)   
   Artinya, setiap orang, bukan hanya umat Islam, dapat berbisnis dengan bank syariah berkat prinsip muamalah.

Aspek-aspek berikut secara khusus dikecualikan dari kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana diakui oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:

1. Aspek-aspek berikut secara khusus dikecualikan dari kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana diakui oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:
2. *Maisir*, kesepakatan bisnis didasarkan pada kesempatan dan ambiguitas
3. *Gharar*, Gharar mengacu pada transaksi keuangan di mana objek transaksi tidak diketahui, tidak dimiliki, tidak diketahui di mana transaksi terjadi, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi. .
4. Haram, Transaksi dengan tujuan yang melanggar hukum
5. Zalim transaksi menguntungkan satu pihak.
6. Tugas Bank
7. Untuk mencapai dan mempertahankan stabilitas harga dalam uang, kebijakan moneter pertama-tama harus dirumuskan dan dilaksanakan. Selain sasaran inflasi jangka pendek, menengah, dan panjang, tujuan makroekonomi lainnya juga dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan. Dengan menyesuaikan suku bunga, kebijakan moneter dapat diterapkan.
8. Menyiapkan dan mengelola metode transaksi keuangan yang sangat mudah. Lembaga keuangan diberi wewenang untuk mengatur, menyetujui, dan mengeluarkan lisensi untuk penggunaan layanan sistem pembayaran seperti transfer dana
9. Mendorong efisiensi kebijakan moneter dan pengaturan dan pengawasan bank lain.
10. Tanggung Jawab Bank

Orang yang bertanggung jawab mengambil tanggung jawab mereka dengan serius dan bersedia melakukan apa pun yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan mereka. Tanggung jawab seseorang untuk mematuhi hukum yang berlaku adalah kewajiban yang dapat dipahami dalam konteks kewajiban lain, seperti keputusan, bakat, keterampilan, dll.

Tanggung jawab dasar dapat dipecah menjadi dua kategori di bawah hukum perdata: kesalahan dan risiko. Karena fakta ini, tanggung jawab risiko atau tanggung jawab ketat juga disebut sebagai "kewajiban tanpa kesalahan." [[10]](#footnote-10)

Seseorang harus bertanggung jawab atas perilaku mereka karena mereka menyebabkan kerugian bagi orang lain, sesuai dengan premis dasar akuntabilitas berbasis kesalahan. Gagasan tanggung jawab risiko, di sisi lain, menyatakan bahwa risiko bisnis sekarang sepenuhnya ditanggung oleh tergugat karena pelanggan penggugat tidak lagi memerlukannya.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29(4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, lembaga keuangan berkewajiban kepada nasabahnya untuk memberitahukan kepada nasabahnya tentang potensi bahaya melakukan transaksi keuangan melalui bank. Selanjutnya, menurut Pasal 37B UU Perbankan, setiap bank wajib mendirikan lembaga penjamin simpanan yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang diatur oleh undang-undang pemerintah tentang simpanan umum, dan memberikan jaminan atas uang rakyat yang ditempatkan pada bank yang bersangkutan. asuransi simpanan bank.

1. Landasan Hukum Bank

Landasan hukum bank :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengatur bidang keuangan,
2. Undang-undang Syariah (No. 21) tahun 2008 Perbankan yang sesuai dengan syariah mengizinkan usaha komersial yang lebih luas.
3. Bank Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Republik Indonesia (1999).

## **Tinjauan Umum Tentang Card Skimming**

1. Pengertian ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

Mesin Anjungan Tunai Mandiri, atau disingkat ATM, adalah mesin yang memungkinkan nasabah lembaga keuangan melakukan penarikan tunai dan pertanyaan rekening tanpa campur tangan teller manusia. Pembukaan rekening otomatis untuk semua bank di Indonesia, memungkinkan penarikan tunai, transfer dana, cek saldo, dan bentuk pembayaran moneter elektronik lainnya tanpa perlu campur tangan manusia.

Untuk penarikan tunai dan/atau transfer dana yang wajib dimiliki oleh pemegang kartu, kartu ATM sendiri ditetapkan sebagai APMK berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Melalui Kartu. Menurunkan simpanan secara langsung pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memungkinkan pencairan dana tunai secara cepat ke kartu tabungan.

Nasabah dapat menyetor uang, menarik uang tunai, mentransfer dana di dalam rekening atau antar rekening, dan melakukan operasi keuangan lainnya di ATM, yang merupakan mesin komputerisasi yang dioperasikan oleh kartu bank berkode atau berkode. Meskipun jam dan lokasi bank terbatas, ATM adalah cara yang nyaman untuk melayani konsumen sepanjang waktu.

Nasabah dapat menyetor uang, menarik uang tunai, mentransfer dana di dalam rekening atau antar rekening, dan melakukan operasi keuangan lainnya di ATM, yang merupakan mesin komputerisasi yang dioperasikan oleh kartu bank berkode atau berkode. Meskipun jam dan lokasi bank terbatas, ATM adalah cara yang nyaman untuk melayani konsumen sepanjang waktu.

1. Fungsi dan Manfaat ATM

Sementara penarikan tunai adalah penggunaan yang paling jelas untuk mesin teller otomatis (ATM), mereka melayani banyak tujuan lain yang menguntungkan kita sebagai pelanggan perbankan :[[11]](#footnote-11)

1. Informasi Saldo
2. Pembayaran Umum
3. Pembelian
4. Pemindah bukuan (*open transfer*)
5. Pengubahan PIN ATM

Peran utama bank adalah menyediakan layanan mandiri, termasuk memfasilitasi transaksi non-tunai seperti penarikan dan penyetoran..

Keuntungan menggunakan ATM :

1. Transaksi keuangan secara tunai maupun non tunai dapat dilakukan tanpa harus datang ke cabang
2. Transaksi bank dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja karena ATM tersedia 24 jam sehari, tujuh hari seminggu,
3. Tidak perlu menyimpan uang tunai terlalu banyak karena ATM dapat menarik uang tunai sesuai kebutuhan
4. Menghemat waktu
5. Lebih mudah diakses karena ATM ditempatkan di sejumlah lokasi yang nyaman.
6. Biaya seperti sewa, biaya kesehatan, dan biaya utilitas dapat diselesaikan.
7. Jenis-Jenis ATM

Jenis-jenis ATM yaitu sebagai berikut :

1. ATM tunai

Jenis ATM Ini adalah contoh dari mesin teller otomatis. Jenis ATM ini sangat umum karena banyaknya permintaan yang dilayaninya.

1. ATM setor tunai

Meskipun setoran tunai di ATM tidak terlalu umum, mereka tetap membantu klien pada saat dibutuhkan. Pelanggan dapat menyetor uang tunai ke rekening mereka di ATM setoran tunai. Mesin teller otomatis (ATM) ini memungkinkan penyetoran uang tunai tanpa harus mengantri di konter teller.

1. ATM non-tunai

Untuk memudahkan transaksi selain tarik tunai, setor, dan tarik tunai, tersedia ATM non tunai. ATM ini tidak dapat memproses penarikan tunai, seperti yang tersirat dari namanya.

1. Pengertian *Card Skimming* Pada ATM

Skimming adalah pencurian informasi keuangan dari kartu pembayaran dengan membuat salinan strip magnetik kartu yang tidak sah. Dalam penipuan ini, yang dikenal sebagai "skimming", teknik phishing digunakan untuk mencuri informasi keuangan. Informasi kartu kredit dan debit dapat dicuri dengan berbagai cara, dari yang sederhana seperti fotokopi hingga yang lebih canggih seperti menggesek kartu melalui alat elektronik kecil (skimmer) dan menyimpan rincian kartu kredit atau debit ratusan konsumen. Informasi Debit Langsung terdapat pada nomor kartu kredit.

1. Modus pembobolan ATM dengan *Skimming*

Penipuan phishing ini melibatkan pola aktivitas kriminal yang berulang. Ketika konsumen menggunakan ATM untuk melakukan pembelian, informasi mereka mungkin dicuri jika skimmer diposisikan di depan port pembaca kartu. Praktek ini dikenal sebagai "membaca kartu."

Di gudang senjata mereka, skimmer juga memiliki akses ke perangkat lain. Kamera mata-mata biasanya digunakan oleh penjahat untuk melacak jari pelanggan saat mereka memasukkan nomor PIN untuk kartu ATM. Namun, skimmer yang lebih canggih yang digunakan oleh penjahat jarang digunakan bersama dengan kamera keamanan. Sebagai contoh, berikut adalah beberapa cara ATM dapat diretas:[[12]](#footnote-12)

1. Teknik *Skimming* pada ATM

Dengan menempatkan perangkat kedua (skimmer) di depan mulut pengguna ATM, penipu dapat mencuri informasi rekening sensitif ketika dia memasukkan kartunya. Informasi dan data akan dibaca dan direkam oleh perangkat sebelum disalin ke kartu magnetik oleh ATM.

1. Cara mengetahui PIN nasabah

Kamera tersembunyi dipasang setelah korban memasukkan PIN dan kartu ATM ke dalam mesin.

1. Pembuatan kartu magnetik palsu

Penjahat memanfaatkan strategi ini untuk memata-matai pelanggan dan mencuri nomor kartu kredit dan informasi sensitif lainnya dengan memasang kamera rahasia. Penjahat kemudian menggunakan peralatan yang digunakan untuk memproduksi kartu ATM untuk membuat kartu magnetik baru yang berisi informasi kartu curian. Kartu tersebut kemudian dapat digunakan oleh pelaku tanpa gangguan lebih lanjut. Selanjutnya, mesin ATM yang tidak memiliki kamera sering digunakan oleh penjahat.

1. Cara Kerja *Skimming*

Dengan menggesek kartu korban melalui perangkat elektronik kecil (skimmer), penipu dapat mencuri informasi kartu kredit mereka dan menggunakannya untuk melakukan pembelian atas nama korban. Gadget ini, yang biasanya terhubung ke ATM dan kamera keamanan tempat kartu dimasukkan dan melihat papan angka untuk PIN, tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Sampul untuk papan skor, bagian atas monitor, dan lokasi lain yang dirahasiakan adalah tempat persembunyian yang bagus untuk kamera pengintai tersembunyi. Keyboard palsu dapat digunakan untuk menyembunyikan kamera asli di perangkat ini. Dengan cara ini, PIN pelanggan disimpan dengan aman saat mereka memasukkannya.

Penjahat biasanya menjauh dari anjungan tunai mandiri (ATM) di tempat-tempat sibuk seperti supermarket, bank, dan tempat ritel lainnya. Mereka lebih memilih untuk memasang kembali mesin yang ada di area yang tidak berpenghuni atau di luar gedung. Karena sebagian besar bank tutup pada akhir pekan dan malam hari, pencuri menggunakan waktu ini untuk memasukkan dan mengeluarkan perangkat skimming.

Pencuri menggunakan skimmer untuk mencuri informasi sensitif dari strip magnetik kartu ATM, dan kemudian mengkloning informasi tersebut ke kartu ATM kosong yang baru. Hal ini dapat dilakukan secara manual, misalnya dengan kembalinya penjahat ke ATM untuk memulihkan chip data. Dan jika pencegat canggih digunakan, data dapat diakses secara nirkabel dari mana saja di dunia.

Bagian belakang kartu ATM memiliki garis hitam besar yang dikenal sebagai strip magnetik. Kaset, yang terbuat dari bahan feromagnetik dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi, adalah analogi yang baik untuk cara perangkat ini beroperasi (suara, gambar, atau bit biner). Untuk menggambarkannya dalam istilah komputer, ia berfungsi sama pada pembakar CD karena dapat membaca data dari satu CD dan menulisnya ke CD kosong lainnya. Isinya tidak diragukan lagi identik dengan CD aslinya. Di gudang senjata mereka, skimmer juga memiliki akses ke perangkat lain. Kamera mata-mata biasanya digunakan oleh penjahat untuk melacak jari pelanggan saat mereka memasukkan nomor PIN untuk kartu ATM. Namun, penjahat jarang menggunakan kamera pengintai dalam hubungannya dengan skimmer modern.

Seperti yang dilaporkan di situs web How Stuff Works, sekarang ada beberapa jenis skimmer yang dapat mencuri PIN kartu ATM Anda. Bahkan lebih baik, jenis skimmer ini kemudian dapat mengirim SMS kepada pencuri dengan informasi yang telah dikumpulkannya. Cara kerja skimming adalah sebagai berikut:[[13]](#footnote-13)

1. orang-orang jahat sedang mencari ATM yang mereka rencanakan untuk memasang skimmer oli. Kami sedang mencari ATM yang tidak dijaga dan tidak memiliki kamera pengintai.
2. Setelah menempatkan skimmer di slot pembaca kartu ATM, para pencuri memulai upaya mereka untuk mencuri informasi pribadi pelanggan.
3. Penjahat menggunakan skimmer untuk membuat salinan data strip magnetik kartu ATM, yang kemudian mereka gunakan untuk membuat kartu duplikat. Ini dapat dilakukan secara manual dengan kembali ke ATM dan memulihkan chip data yang telah disiapkan, atau secara otomatis menggunakan skimmer yang lebih canggih, dari mana informasi yang dicuri dapat diambil dari mana saja di dunia. Biasanya, informasi ditransmisikan menggunakan layanan pesan singkat (SMS).

Tanpa sepengetahuan pemegang kartu, pelaku kejahatan dapat mengakses rekening bank nasabah dengan cara menyalin data yang tersimpan pada kartu tersebut dan memanfaatkannya untuk membuat kartu ATM baru. Sayangnya untuk klien, dia kehilangan uang dalam skenario ini.

1. Santosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Azkia Publisher, 2009, Cet. ke-7, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhamad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-5)
6. Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-6)
7. Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid., hlm. 7. [↑](#footnote-ref-9)
10. Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 49. [↑](#footnote-ref-10)
11. Andrianto, *Manajemen Bank*, Pasuruan: Qiara Media, 2019, hlm. 175-176. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dewi Mustari, “Cyber Crime: Penggunaan Skimmer Terhadap Pembobolan ATM”, *Faktor Exacta Universitas Indraprasta PGRI*, Volume 8, Nomor 3, Jakarta, 2015, hlm. 262-263. [↑](#footnote-ref-12)
13. Adhi Maulana, Begini Cara Kerja Skimming Kartu ATM, diakses dari https://www.liputan6.com/tekno/read/2049670/begini-cara-kerja-iskimmingi-kartu-atm, pada 13 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-13)